

## **BAB II**

### ***ONLINE SINGLE SUBMISSION* SEBAGAI PELAYANAN PERIZINAN**

#### **USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA SEMARANG**

##### **2.1. Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pasal 35 yang membahas terkait Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan usaha Mikro dan Usaha Kecil, sebuah usaha dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah menurut modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Berikut ini adalah kriteria dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil:

###### **1. Usaha Mikro**

Usaha Mikro yakni usaha yang dimiliki individu atau instansi yang mempunyai modal usaha terbanyak satu miliar rupiah, namun belum meliputi tanah dan bangunan usahanya. Untuk kriteria hasil penjualan tahunannya adalah memiliki penjualan tahunan paling banyak dua miliar rupiah (Nomor 7 Tahun 2021).

###### **2. Usaha Kecil**

Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri serta dijalankan oleh perorangan atau badan yang tidak merupakan anak atau cabang perusahaan milik Usaha Menengah atau Usaha Besar. Usaha Kecil memiliki modal tahunan melebihi dua miliar rupiah dan paling tinggi lima belas miliar rupiah (Nomor 7 Tahun 2021).

Perizinan berusaha merupakan legalitas yang diserahkan terhadap Pelaku Usaha dalam merintis serta melaksanakan usahanya (PP No 7 Tahun 2021). Setiap Usaha Mikro dan Kecil yang didaftarkan perizinannya akan dianalisis berdasarkan

tingkat resiko usahanya. Adapun klasifikasi tingkat resiko usaha yaitu menganalisis identifikasi kegiatan usaha, tingkat dan potensi adanya bahaya, penentuan tingkat resiko serta pemeringkatan skala usaha hingga penentuan jenis perizinan usaha. Hal ini akan mempengaruhi perizinan yang didapatkan oleh Usaha Mikro dan Kecil. (PP No 5 Tahun 2021) Berikut ini adalah jenis perizinan yang akan didapatkan oleh pelaku usaha sesuai dengan tingkat resikonya: (PP No. 7 Tahun 2021)

1. Nomor Induk Berusaha (NIB), untuk kegiatan usaha resiko rendah.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Sertifikat Standar (SS) untuk kegiatan berusaha resiko menengah rendah dan menengah tinggi
3. Nomor Induk Berusaha (NIB), dan izin untuk kegiatan usaha berisiko tinggi

Dapat dilihat di atas bahwa ada tiga jenis perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha sesuai dengan resiko usahanya yaitu NIB, SS, dan Izin.

### **1. Nomor Identitas Berusaha (NIB)**

NIB (Nomor Identitas Berusaha) adalah nomor induk pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. NIB untuk kegiatan usaha rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), Akses Kepabeanan bagi perusahaan melakukan ekspor impor (oss.go.id), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal (PP No 5 Tahun 2021). Setiap pelaku usaha hanya memiliki satu NIB yang didaftarkan menggunakan persyaratan yaitu NIK atau KTP, Email, dan NPWP (Widoyono, 2022). NIB mencakup data profil, permodalan usaha nomor induk wajib pajak, KBLI, dan lokasi usaha dari pelaku usaha. (Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021). NIB inilah yang

menjadi izin untuk Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki tingkat resiko yang rendah.

## **2. Sertifikat standar**

Sertifikat standar merupakan pernyataan dan/ atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha (Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021). Usaha dengan resiko menengah rendah dan menengah tinggi membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar sebagai izin usaha.

## **3. Izin**

Izin adalah persetujuan pemerintah baik pusat maupun daerah (d disesuaikan) guna melaksanakan suatu aktivitas usaha yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha sebelum menjalankan aktivitas usahanya (Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021). Untuk usaha dengan resiko tinggi, dalam melaksanakan usahanya memerlukan NIB dan Izin sebagai izin usaha.

Pelaku usaha yang akan mendaftarkan UMK-nya perlu menggunakan KBLI. KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yaitu penggolongan aktivitas ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk yang bisa dalam bentuk barang ataupun jasa sesuai dengan lapangan usaha guna menyeragamkan konsep, definisi hingga klasifikasi lapangan usaha pada perkembangan serta pergeseran aktivitas ekonomi Indonesia. Pemilihan KBLI ini dilaksanakan oleh pelaku usaha sendiri sebelum mendaftarkan perizinan, untuk menentukannya pelaku usaha dapat melihat daftar KBLI yang ada di *website* OSS ([oss.go.id](http://oss.go.id)).

## **2.2. Online Single Submission (OSS)**

OSS atau *Online Single Submission* adalah aplikasi atau *website* yang digunakan untuk membantu pelaku usaha memproses perizinan berusaha. *Website* ini dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga OSS Kementerian Investasi/BPKM ([oss.go.id](http://oss.go.id)). Melalui OSS, pelaku usaha dapat mengurus perizinan UMK atau NIB dengan cepat dan bisa langsung terbit.

*Website* OSS dapat diakses melalui [oss.go.id](http://oss.go.id). Di dalamnya selain menyediakan pelayanan untuk mengajukan perizinan usaha, juga tersedia informasi tentang perizinan berusaha berbasis risiko, panduan perizinan berusaha, dan video tutorial dan info OSS ([oss.go.id](http://oss.go.id)).

### **2.2.1. Informasi dalam *website* OSS**

Sebagai *website* pelayanan publik milik pemerintah, OSS menyediakan berbagai informasi mengenai perizinan usaha yang dilayani OSS. Ada beberapa menu informasi yang disediakan oleh *website* OSS, yaitu:

#### **1. Informasi**

Pada bagian menu informasi, *website* OSS menyediakan beberapa menu yaitu:

- a. Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).
- c. Persyaratan Dasar Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM).
- d. Informasi Lokasi Saham Fasilitas Berusaha.
- e. Mekanisme Pengawasan, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM),.
- f. Pengaduan Masyarakat, Frequently Asked Question (FAQ).
- g. Pengumuman, Berita dan Video.

## **2. Regulasi**

Pada menu regulasi, web OSS menyediakan seluruh regulasi yang menjadi dasar dari perizinan yang dilayani di OSS. Untuk perizinan UMK, terdapat informasi mengenai regulasi dukungan Koperasi dan UMKM.

## **3. Panduan**

Pada menu panduan, terdapat panduan mengenai setiap perizinan usaha dan penanaman modal yang dilayani melalui OSS. Panduan dikelompokkan menurut jenis usaha atau penanaman modal. Panduan untuk Usaha Mikro dan Kecil terdiri dari :

- a. Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil, Migrasi data dari OSS  
1.1.
- b. Penggantian Hak Akses Pelaku Usaha Lama.
- c. Perizinan UMK Perseorangan melalui Aplikasi OSS Indonesia.
- d. Perizinan UMK Resiko Rendah dan Menengah Rendah- Orang Perseorangan.
- e. Perizinan UMK Resiko Rendah dan Menengah Rendah- Badan Usaha, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU).
- f. Pengajuan dan Pemanfaatan Tax Allowance, Pengajuan dan Pemanfaatan Investment Allowance.
- g. Pengajuan dan Pemanfaatan Super Tax Deduction untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan.
- h. Pengajuan dan Pemanfaatan Super Tax Deduction untuk Kegiatan Vokasi.

- i. Pengajuan dan Pemanfaatan Tax Allowance di KEK.
- j. Pengajuan Fasilitas Impor Mesin.
- k. Pengajuan Fasilitas Impor Bahan Baku, Permohonan Pembatalan Perizinan Berusaha.
- l. Permohonan Pembatalan Perizinan Berusaha – Non Likuidasi.
- m. Permohonan Pembatalan Perizinan Berusaha – Likuidasi.
- n. Perubahan Perizinan Berusaha – Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan).
- o. Perubahan Perizinan Berusaha – Data Pelaku Usaha (Badan Usaha).
- p. Perubahan Perizinan Berusaha – Data Usaha.
- q. Perubahan Perizinan Berusaha – Profil Orang Perseorangan.
- r. Perubahan Perizinan Berusaha – Profil Badan Usaha.
- s. Pengembangan Perizinan Berusaha.
- t. Perluasan Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Dalam Rangka Penggabungan (Merger).


#### **4. Kontak**

Dalam menu kontak di *website* OSS, dicantumkan kontak yang bisa dihubungi oleh pelaku usaha jika terjadi kendala pada proses perizinan. Kontak yang tercantum adalah:

- a. Kontak WhatsApp dengan nomor 08116774642,
- b. *Email* dengan alamat [kontak@oss.go.id](mailto:kontak@oss.go.id),
- c. dan pilihan untuk melakukan konsultasi virtual.

### 2.2.2. Pelayanan Perizinan UMK di OSS

Alur penerbitan perizinan berusaha melalui OSS dapat dilihat pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1. Alur Penerbitan Izin Usaha Melalui OSS**

Sumber : <https://oss.go.id/panduan>

Pelaku usaha yang ingin mendapatkan perizinan UMK diharuskan untuk mengirimkan permohonan melalui OSS (<https://oss.go.id/>), kemudian sesuai dengan jenis usahanya (menurut Lampiran I PP P2B2R No.5 2021) notifikasi permohonan akan dikirimkan kepada DPMPTSP Kota/ Kabupaten/ Provinsi. Notifikasi tersebut kemudian akan diterima oleh DPMPTSP untuk diverifikasi pemenuhan persyaratannya. Setelah dilakukan verifikasi, perangkat daerah DPMPTSP akan memberikan notifikasi sesuai dengan hasil verifikasi. Apabila permohonan perizinan usaha disetujui maka sistem OSS akan langsung

menerbitkan perizinan usaha. Apabila permohonan perizinan memiliki persyaratan yang kurang lengkap maka sistem OSS akan mengirimkan pesan kepada akun pelaku usaha untuk melengkapi persyaratan permohonan perizinan usaha. Apabila permohonan perizinan ditolak maka sistem OSS akan mengirimkan pesan kepada akun pengguna usaha bahwa permohonannya ditolak.

Untuk mengajukan perizinan UMK melalui OSS, pelaku usaha harus melewati dua tahap yaitu mendapatkan hak akses akun di OSS dan mendapatkan NIB (Nomor Izin Berusaha) sebagai izin UMK.

#### **2.2.2.1. Tahap Mendapatkan Hak Akses UMK**

1. Pelaku usaha mengunjungi <https://oss.go.id/>
2. Pilih daftar kemudian pilih skala usaha UMK dan memilih jenis pelaku usaha UMK (orang perseorangan atau badan usaha).
3. Melengkapi formulir pendaftaran (nomor telepon seluler dan alamat email), kemudian klik kirim kode verifikasi melalui email atau WhatsApp.
4. Memasukkan kode verifikasi.
5. Melengkapi formulir (nama orang atau badan usaha) dan membuat password baru
6. Melengkapi data pelaku usaha.
  - a. Perseorangan (NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat)
  - b. Badan Usaha (NPWP Badan Usaha, nomor SK pengesahan terakhir, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, dan tanggal lahir, alamat).
7. Pendaftaran berhasil, cek email untuk mengetahui *username* dan *password*. Hak akses siap digunakan. (oss.go.id)

#### **2.2.2.2. Tahap Mendapatkan Perizinan UMK (NIB)**

1. Mengunjungi <https://oss.go.id/>
2. Masuk menggunakan nomor ponsel dan password.
3. Melengkapi data pelaku usaha (NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan jika sudah memiliki.
4. Isi bidang usaha dengan kode 5 digit/ angka KBLI tahun 2020.
5. Isi luas lahan dan modal usaha, kemudian klik validasi resiko.
6. Sistem akan menunjukkan skala usaha dan resiko usaha.
7. Melengkapi formulir.
8. Mengisi produk atau jasa. Jika produk yang dihasilkan wajib halal dan atau wajib SNI, maka sistem akan menanyakan apakah sudah memiliki sertifikat halal dan atau sertifikat SNI, kalau tidak memiliki dapat memilih “tidak”.
9. Klik pernyataan mandiri dengan mencentang kotak yang tersedia, hal ini berhubungan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPPR). Jika UMK menyetujui maka diwajibkan untuk mematuhi ketentuan tata ruang di masing-masing daerah.
10. Klik ‘tambah bidang usaha’ jika ingin menambah KBLI.
11. Pilih KBLI yang akan diproses perizinan usahanya.
12. NIB terbit.

#### **2.3. Perizinan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang**

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah Utara, Kabupaten Demak di sebelah Timur, Kabupaten Kendal di sebelah Barat, dan Kabupaten Semarang di sebelah Selatan. Kota

Semarang memiliki luas 373,70 km, terbagi menjadi 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Penduduk Kota Semarang memiliki berbagai mata pencaharian yaitu pedagang, pegawai pemerintah, pekerja pabrik dan petani. Kota Semarang memiliki pelabuhan, pendidikan, kesehatan, perbelanjaan serta kawasan bisnis yang menunjang Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan pariwisata yang terus berkembang (semarangkota.go.id). Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1.


**Tabel 2.1**  
**Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Sumber</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
2018	14.893	<a href="https://data.semarangkota.go.id/data/list/9">https://data.semarangkota.go.id/data/list/9</a>
2019	17.567	<a href="https://data.semarangkota.go.id/data/list/9">https://data.semarangkota.go.id/data/list/9</a>
2020	17.913	<a href="https://data.semarangkota.go.id/data/list/9">https://data.semarangkota.go.id/data/list/9</a>
2021	22.242	<a href="https://data.semarangkota.go.id/data/list/9">https://data.semarangkota.go.id/data/list/9</a>
Sampai 11 Agustus 2022	30.991	Data OSS diakses melalui DPMPTSP Kota Semarang

Dapat dilihat pada tabel 2.1 bahwa pada tahun 2018 terhitung terdapat 14.893 Usaha Mikro dan Kecil, pada 2019 naik menjadi 17.567 Usaha Mikro dan Kecil, pada tahun 2020 naik lagi menjadi 17.913 Usaha Mikro dan Kecil, pada tahun 2021 naik menjadi 22.242 Usaha Mikro dan Kecil, dan hingga bulan Agustus 2022 tercatat sudah ada 30.991 Usaha Mikro dan Kecil. Dapat disimpulkan setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2021 ke 2022. OSS RBA berlaku mulai

pada tanggal 4 Agustus 2021, terhitung dari hari pertama OSS RBA berlaku sampai data diambil yaitu tanggal 11 Agustus 2022, jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang telah mengajukan perizinan melalui OSS RBA adalah sebanyak 13.424 orang (Sumber : Data OSS diakses melalui DPMPTSP Kota Semarang).

Perizinan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang merupakan tanggung jawab dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang dan dilaksanakan melalui *website* pemerintah *Online Single Submission (OSS)*. Hal ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pengajuan perizinan di Kota Semarang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang adalah Dinas di Kota Semarang yang memiliki fungsi yaitu menyusun kebijakan, melaksanakan pelayanan, dan pengawasan di bidang investasi, promosi, kerja sama investasi, pemberdayaan BUMD, serta perizinan terpadu, termasuk perizinan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang ([izin.semarangkota.go.id](http://izin.semarangkota.go.id)). Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dapat dilihat pada gambar 2.2.



**Gambar 2.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.**

Sumber : Renstra DPMPTSP Kota Semarang 2021